

LABEL - PANGAN OLAHAN

2021

PERBPOM NO. 20, BNRI 2021/NO. 884 THN 2021, 19 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN.

ABSTRAK : - Untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat terhadap pangan olahan melalui informasi sebagaimana tercantum dalam label pangan olahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 31 Tahun 2018; dan PERBPOM NO. 21 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal antara lain persyaratan label pangan olahan yang dijual kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya; keterangan yang dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan meliputi bahan baku dan BTP; keterangan mengenai persentase kandungan bahan baku; pencantuman kadar alkohol; keterangan yang harus dicantumkan pada label Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dijual dalam kemasan eceran; pelabelan BTP tunggal serta BTP Campuran yang dijual kepada pelaku usaha; pencantuman keterangan halal; keterangan tentang asal usul bahan pangan tertentu; keterangan tentang alergen; pencantuman klaim; keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan; tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kemasan pangan; larangan pencantuman pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi yang tidak benar dan menyesatkan; serta ketentuan mengenai kewajiban pencantuman keterangan selain yang diatur dalam Peraturan Badan ini setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan; dan masa penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2021.
- Peraturan Badan ini mengubah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Lamp.: 3 hlm.